BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu bangsa pada masa yang akan datang, tentunya ditentukan oleh kualitas anak pada masa sekarang, di tengah-tengah kondisi bangsa Indonesia saat ini, tidak semua anak menikmati kehidupan yang baik, banyak anak berada dalam kondisi yang memprihatikan baik secara fisik, sosial maupun secara psikologis, salah satunya adalah anak jalanan.

Minimnya pemenuhan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, menjadi salah satu penyebab hadirnya para anak jalanan di Indonesia, karena secara umum anak jalanan terlahir dari keluarga kurang mampu dengan pendidikan moral yang rendah didalam keluarga, dan dari tingginya kesenjangan sosial yang terjadi didalam lingkungan masyarakat.

Menurut data yang peneliti peroleh dari Dinas Soial Kota Bandung, jumlah anak jalanan pada tahun 2012 mencapai 2162 anak, dan dari jumlah tersebut tidak semua anak jalanan merupakan warga asli Kota Bandung melainkan para pendatang yang berasal dari beberapa daerah disekitar Kota Bandung.

Banyaknya anak jalanan di Kota Bandung, baik itu di jalanan-jalanan kota, tempat-tempat perbelanjaan, stasiun-stasiun kereta api, terminal dan tempat-tempat vital lainnya di Kota Bandung, tentunya kurang mencerminkan visi dan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung yaitu bersih, makmur, taat dan bersahabat (bermartabat).

Kebijakan yang diambil oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, tentunya akan menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, sesuai dengan tugas pokok yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Daerah Kota Bandung yaitu "Melaksanakan sebagian tugas kewenangan daerah di bidang sosial", dan fungsi yang meliputi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang sosial.
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial yang meliputi; partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial,pelayanan sosial dan pembinaan rawan sosial.
4. Pelaksanaan Pelayanan teknis lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung tentunya memiliki input pada proses kegiatannya. Input tersebut berupa suatu pengawasan dan pendekatan yang berguna untuk mengetahui dan mengenali berbagai macam karakteristik dari setiap anak jalanan demi memberikan kemudahan bagi Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan diambilnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pendekatan, perlu kembali memaksimalkan posko pemantauan

yang telah didirikan sebelumnya, karena pendirian posko pemataуan tersebut merupakan suatu langkah tepat untuk mengenali berbagai macam aktifitas dari para anak jalanan di Kota Bandung. Posko pemantauan yang telah diirikan tersebut meliputi:

1. Posko Pasteur yang meliputi: Cipaganti, Cihampelas, Cikapayang, Taman Sari, Gasibu.
2. Posko Dago yang meliputi: Simpang Dago; Sulanjana, Lembong, Aceh.
3. Posko Asia Afrika yang meliputi: Otista, Simpang Lima, Dalem Kaum, Sudirman.
4. Posko Riau yang meliputi: Gatot Subroto, Martanegara, Jalan Jakarta, Antapani, Cicaheum dan Tegal Lega.
5. Posko Pasir Koja yang meliputi: Jamika, Caringin, Cibaduyut, Kopo, Moh Toha, buah Batu, Samsat.

Hasil observasi yang beberapa kali peneliti lakukan, posko pengawasan yang telah dibangun dilima titik di Kota Bandung untuk mengawasi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti, gelandangan dan pengemis (Gepeng), Wanita Tuna Susila (WTS), Wanita Pria (waria), dan tentunya anak jalanan, disayangkan belum dapat dimaksimalkan, karena posko pengawasan tersebut telah beralih fungsi menjadi tempat berteduh dan tempat beristirahat bagi para pedagang asongan maupun para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pengawasan yang berjalan kurang efektif, mengakibatkan sulitnya Dinas Sosial Kota Bandung dalam memperoleh data untuk mengenali berbagai macam

permasalahan yang terjadi pada anak jalanan yang ada di Kota Bandung, sebagai bagian dari suatu pengidentifikasian masalah yang dihadapi oleh anak jalanan, yang bermanfaat untuk merumuskan pola pelayanan yang akan diberikan pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Pelaksanaan tugas dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan, perlu untuk memperhatikan masalah pisikologis anak yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak yang dimiliki oleh setiap anak. Hak-hak anak tersebut sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak *(Convention on The Rights of The Child)* tahun 1989 dan Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yaitu: Hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh berkembang, dan hak untuk berpartisipasi.

Dinas Sosial Kota Bandung dalam melakukan penjaringan dan penertiban para Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung kecuali anak jalanan, jarang untuk mengikut sertakan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penjaringan terhadap para anak jalanan, maka saat orang tua dari para anak jalanan yang masuk kedalam kategori Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) terjaring oleh Dinas Sosial Kota Bandung, anak jalanan yang sedang bersama orang tuanya sering tidak dapat dipisahkan, hal tersebut mengakibatkan Dinas Sosial Kota Bandung kerap dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dari para anak jalanan.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung perlu meningkatkan kembali hubungan kerjasama antara Dinas Sosial Kota Bandung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam pelaksanaan penjaringan anak jalanan di Kota Bandung, karena dari data yang peneliti peroleh penjaringan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung tidak dilakukan secara rutin dan terjadwal, yang berakibat pada minimnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa; "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya". Pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung perlu dilakukan secara satu paket penuh, tidak cukup bila Kepala Dinas Sosial Kota Bandung hanya melakukan pengawasan, serta menitipkan para anak jalanan yang sebelumnya diserahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung kepada rumah-rumah perlindungan anak yang menjadi mitra kerjanya.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung lewat bagian kerjanya perlu untuk ikut ambil bagian dalam setiap proses kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh rumah-rumah pelindungan anak yang menjadi mitra kerjanya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Sosial Kota Bandung, yang bertujuan agar pelaksanaan program pemberdayaan dapat berjalan secara maksimal.

Dinas Sosial Kota Bandung, saat ini mengalami masalah dalam melaksanakan program pemberdayaan bagi para anak jalanan yang masuk ke

dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), masalah tersebut yaitu tidak adanya panti rehabilitasi sosial (Rehabsos) yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung untuk menampung dan memberdayakan para anak jalanan dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Kota Bandung, disinilah gaya kepemimpinan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung diperlukan untuk melakukan lobi-lobi kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung menyangkut pembangunan suatu tempat rehabilitasi sosial bagi para anak jalanan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Kota Bandung.

Program pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung saat ini dilakukan dilembaga-lembaga sosial masyarakat yang berupa suatu rumah singgah atau Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang bertempat di Kota Bandung maupun diluar Kota Bandung, yang sebelumnya telah memiliki hubungan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bandung. Hadirnya pihak-pihak swasta tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Pasal 72 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menjelaskan bahwa:

1. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
2. Peran masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, keagamaan, badan usaha dan media masa.

Program pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung yang dilaksanakan di Rumah Perlindungan Anak (RPA) umumnya berupa suatu

pendidikan dasar seperti membaca, menulis dan berhitung, maupun berupa program pelatihan baik itu dibidang elektronik, otomotif, seni musik, kerajinan tangan, menjahit dan memasak, yang disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh para anak jalanan.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung lewat bagian kerjanya perlu untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat Kota Bandung, mengenai pentingnya untuk tidak memberikan uang secara cuma-cuma kepada para anak jalanan seperti yang telah Dinas Sosial Kota Bandung lakukan sebelumnya dengan memasang papan himbauan di tempat-tempat vital di Kota Bandung, sesuai dengan misi dari Dinas Sosial Kota Bandung untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi dan masyarakat, dimana terdapat peran dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komrehensif.

Mudahnya para anak jalanan untuk mengais uang secara cuma-cuma, dari masyarakat yang menjadi objek utamanya, tentunya akan berakibat pada proses *output* pemberdayaan yang telah dilaksanakan, karena secara tidak langsung akan terbangun pola berpikir dari para anak jalanan di Kota Bandung, untuk lebih memilih jalanan sebagai tempat yang mereka anggap layak untuk mecari nafkah.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka penelti mengambil judul mengenai **“Gaya Kepemimpinan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung (Studi Kasus Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Bandung)”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah disajikan dalam latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, maka peneliti merumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana gaya kepemimpinan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan di kota Bandung”.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian yang dilakukan sudah seharusnya memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menangani pemberdayaan anak jalanan di Kota Bandung, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam pelaksanaan tugas program pemberdayaan anak jalanan di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanankan hubungan kerjasama terkait program pemberdayaan anak jalanan di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui sejauhmana hasil yang dicapai oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksankaan program pemberdayaan anak jalanan di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sesuatu yang dikerjakan tentunya mempunyai maksud, tujuan dan juga diharapkan dapat membawa manfaat baik khususnya bagi diri peneliti sendiri maupun bagi orang lain, adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, skripsi ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, mengenai gaya kepemimpinan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung.
2. Secara teoritis, peneliti megharapkan skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan, serta dapat dijadikan bahan acuan bagi teman-teman peneliti di Ilmu Pemerintahan, yang akan melaksanakan Tugas Akhir, mengenai gaya kepemimpinan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung.
3. Secara praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung, dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permalasalahan anak jalanan di Kota Bandung.